

BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 44-2-691 **TAHUN 2024**

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI HATUOLO MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 355 MALUKU TENGAH DI KECAMATAN SERAM UTARA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan, memperluas daya tampung peserta didik, diperlukan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan bermutu serta hasil yang pembelajaran yang lebih baik;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pendirian dan Penegerian dilakukan Dasar Negeri Hatuolo menjadi Sekolah Dasar Negeri 355 Maluku Tengah di Kecamatan Seram Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan Penegerian Sekolah Dasar Negeri Hatuolo Menjadi Sekolah Dasar Negeri 355 Maluku Tengah di Kecamatan Seram Utara;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pendirian dan Penegerian Sekolah Dasar Negeri Hatuolo

Menjadi Sekolah Dasar Negeri 355 Maluku Tengah di

Kecamatan Seram Utara.

KEDUA: Pendirian dan Penegerian sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah melalui Penerbitan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 355

Maluku Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Maluku Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi pada tanggal 9-12-2024

TPENJABAT BURATI MALUKU TENGAH,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Maluku Tengah di Masohi.

2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.

 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.